## Komitmen Islam terhadap HAM Oleh Benni Setiawan

MEDAN BISNIS DAILY JUMAT, 21 DES 2012

KASUS penyiksaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan Malaysia secara tidak langsung menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar mengapa warga dua negara yang konon menganut Islam yang taat melakukan tindakan biadab yang jauh dari sikap kemanusiaan? Apakah Islam melegitimasi kekerasan yang melanggar Hak Azasi Manusia (HAM)?

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi HAM. Hal ini terbukti dengan Pidato Perpisahan Rasul (Khutbah al-Wada\') di Padang Arafah 15 abad silam. Khutbah al-Wada\' mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sudah selayaknya menjadi acuan umat Islam.

Hal ini karena komitmen Islam terhadap HAM sudah jauh ada sebelum declaration of human right (Deklarasi Hak Asasi Manusia) pada tahun 10 Desember 1948.

Lebih dari itu, tidak ada satu pun ayat di dalam ajaran Islam yang melegitimasi tindakan barbar tersebut. Islam sangat menghormati hak hidup dan menjaga kelangsungan hidupnya sebagai inti HAM. Sebagaimana dinyatakan dalam (Q.S. An-Naml, 27: 33 dan Q.S.

al-Maidah, 5: 32). Islam juga memelihara fisik dan psikis dan tidak boleh disakiti untuk alasan apapun (Q.S. al-Maidah, 5: 45). Semua manusia harus mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitatif, dan kekerasan tanpa pembedaan.

## Magasyid al-Syariah

Untuk meyakinkan bahwa ajaran Islam akomodatif terhadap kemaslahatan manusia, Imam al-Ghazali (w. 1111 M) mencoba merumuskan tujuan dasar syariat Islam (maqashid al-syariah) yakni pertama, Islam menjamin hak kelangsungan hidup (hifz al-nafs). Kedua, Islam menjamin hak kebebasan beropini dan berekspresi (hifz al-aql). Ketiga, Islam menjamin hak kebebasab beragama (hifz al-din). Keempat, Islam menjamin hak dan kesehatan reproduksi (hifz an-nasl) untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelima, Islam menjamin hak properti (hifz al-maal), yakni hak mendapat pekerjaan dan upah yang layak, serta hak memperoleh jaminan perlindungan dan kesejahteraan.

Berangkat dari teori Maqasyid al-Syariah ini, Ibnu Muqaffa\' mengklasifikasikan ayatayat al-Qur\'an dalam dua kategori: ayat ushuliyah yang bersifat universal karena menerangkan nilai-nilai utama dalam Islam dan ayat furu\'iyah yang bersifat partikular karena menjelaskan hal-hal yang spesifik.

Contoh katagori pertama adalah ayat-ayat yang berbicara soal keadilan dan kemaslahatan manusia. Sedangkan katagori kedua adalah ayat-ayat yang mengulas soal uqubat (bentuk-bentuk hukuman), soal hudud (bentuk-bentuk sanksi), serta ayat-ayat yang berisi ketentuan perkawinan, waris, dan transaksi sosial. Fatalnya, sebagian besar umat Islam mengabaikan ayat-ayat universal yang berlaku sepanjang masa, dan

sebaliknya, lebih banyak berpedoman pada ayat-ayat partikular yang implementasinya haruslah mempertimbangkan kondisi sosio-politis dan sosio-historis umat Islam (Siti Musdah Mulia: 2010).

## Penafsiran Tekstual dan Kontekstual

Fakta historis menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan perubahan yang sangat revolusioner terhadap posisi dan kedudukan kaum perempuan. Rasul mengubah posisi dan kedudukan perempuan dari objek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahkan. Mengubah posisi perempuan yang subordinat, marjinal dan inferior menjadi mitra yang setara dan sederajat dengan laki-laki.

Rasulullah memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setingkat dengan laki-laki. Keduanya sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi khalifah fi al-ardh (pengelola kehidupan di bumi), dan juga sama-sama berpotensi menjadi fasad fi al-ardh (perusak di muka bumi). Nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada perbedaaan sedikit pun. Karena itu, tugas manusia hanyalah ber-fastabiqul khairat (berlomba-lomba berbuat baik) demi mengharapkan ridha Allah SWT.

Guna mewujudkan hal itu, maka penafsiran baru atas teks-teks keagamaan mendesak dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan ke-Islaman yang hakiki dan universal. Seperti pesan persamaan, persaudaraan, kebebasan, kesetaraan dan keadilan, termasuk di dalamnya kesetaraan dan keadilan gender.

Meminjam istilah Nurcholish Madjid umat Islam hendaknya menyadari bahwa al-Qur\'an adalah suatu teks yang harus dibaca dengan mempertimbangkan aspek kontekstualnya, yaitu dengan memahami konteks sosio-historis dan sosio-politis ketika al-Qur\'an diturunkan. Membaca al-Qur\'an secara tekstual dan kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral Islam universal seperti keadilan, kemaslahatan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih, dan kebebasan.

Pesan-pesan hakiki inilah sesungguhnya benang merah yang menjadi penghubung eksistensi umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah ajaran yang disampaikan oleh Adam a.s, diteruskan oleh para Rasul dan Nabi sampai kepada Muhammad s.a.w., dengan perwujudan kontekstual yang berbeda-beda. Benang merah inilah yang sesungguhnya harus dipahami ketika membaca dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur\'an dalam relasi antarumat manusia.

Dengan demikian, apa yang kita saksikan saat ini di negara-negara yang mengaku menganut Islam sebagai kehidupan kenegaraan menunjukkan betapa pemahaman keberislaman mereka jauh dari yang diharapkan.

Mereka masih saja memandang pembantu sebagai budak yang dapat diperlakukan sekehendaknya (sak udele dewe). Sebuah perilaku yang jauh dari nafas dan semangat Islam yang menjunjung tinggi HAM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Wallahu a\'lam.(Oleh: Benni Setiawan)

Penulis adalah dosen di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)